



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasakunda No.05 Kec. Girimaya Pangkalpinang Kode Pos 33143  
Telp/Fax. (0717) 422770

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)  
TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 700.LHE/73-EV/INPT/III/2024  
TANGGAL : 22 MARET 2024**



**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasakunda No. 05 Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 422770 Kode Pos 33143

---

**LAPORAN HASIL EVALUASI**

**LAPORAN HASIL EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA (LAKIP)  
TAHUN 2023  
DINAS KEPENDUDUKAN  
DAN PENCATATAN SIPIL  
KOTA PANGKALPINANG**

**NOMOR : 700.LHE/73-EV/INPT/III/2024  
TANGGAL : 22 MARET 2024**




**PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG**  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasa Kunda No. 05 Pangkalpinang Telepon / Faksimile (0717) 422770 Kode Pos 33143  
Website : <http://inspektorat.pangkalpinangkota.go.id>, email : [inpkotapkp@gmail.com](mailto:inpkotapkp@gmail.com)

Pangkalpinang, 22 Maret 2024  
Kepada :  
Yth. Kepala Dinas Kependudukan  
dan Pencatatan Sipil  
Kota Pangkalpinang  
di -  
PANGKALPINANG

**SURAT PENGANTAR**  
Nomor : 045.4/2024/INPT/III/2024

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.	1 (satu) Berkas	Disampaikan dengan hormat untuk ditindaklanjuti

  
Kepala Inspektur Daerah  
Kota Pangkalpinang  
Sekretaris  
**Muhammad Ansori, S.STP, M.AP**  
Pembina TK I (IV b)  
NIP 19820618 200112 1 001



# PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

## INSPEKTORAT DAERAH



Jalan Rasakunda Nomor 05 Kec. Girimaya Pangkalpinang Kode Pos 33143  
Telepon / Faksimile. (0717) 422770  
Website: <http://inspektorat.pangkalpinangkota.go.id>, email : [inptkotapkp@gmail.com](mailto:inptkotapkp@gmail.com)

Pangkalpinang, 25 Maret 2024

Nomor : 700.LHE/12-EV/INPT/III/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi  
Akuntabilitas kinerja  
Dinas Kependudukan Dan  
Pencatatan Sipil  
Kota Pangkalpinang

Yth. Kepala  
Dinas Kependudukan dan  
Pencatatan Sipil  
Kota Pangkalpinang  
di  
Pangkalpinang

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, kami telah melakukan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang. Pelaksanaan Evaluasi tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1. Kami telah melakukan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dengan tujuan;
  - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem AKIP.
  - b. Menilai akuntabilitas kinerja OPD.
  - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas OPD.
  - d. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan tahun 2023 tidak bisa diperbandingkan dengan Evaluasi sebelumnya karena berdasarkan permenpanRB No. 88 tahun 2021 tentang Evaluasi AKIP, terdapat perubahan bobot komponen dan Sub Komponen serta kriteria Penilaiannya. Evaluasi tahun ini terdapat 4 (Empat) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU), dokumen Perjanjian Kinerja (Perkin), serta dokumen terkait lainnya.
3. Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang memperoleh nilai sebesar **74,15** dengan kategori **BB (Sangat Baik)**

4. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, dengan rincian sebagai berikut:

**1 Perencanaan Kinerja**

Hasil evaluasi atas dokumen Perencanaan Kinerja memperoleh nilai **21,60** dari nilai maksimal **30,00**. Dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia  
Hasil evaluasi atas Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia memperoleh nilai **5,40** dari nilai maksimal **6,00**
- 2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik  
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja SMART, menggunakan Penyelasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai **7,20** dari nilai maksimal **9,00**
- 3 Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan .  
Hasil evaluasi atas Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai **9,00** dari nilai maksimal **15,00**

Kelemahan yang dijumpai;

1. Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memuat penjabaran langkah perbaikan atas kendala terkait kinerja atau target yang tidak tercapai pada LKjIP tahun sebelumnya
2. Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memuat informasi perbaikan / penyempurnaan untuk peningkatan kinerja yang lebih baik dari target yang direncanakan dalam Renstra seperti inovasi, penambahan program kinerja, atau peningkatan target kinerja

**2 Pengukuran Kinerja**

Hasil evaluasi atas pengukuran kinerja memperoleh nilai **22,50** dari nilai maksimal **30,00** dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan.  
Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja Telah Dilakukan memperoleh nilai **4,80** dari nilai maksimal **6,00**.
- 2) Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan.  
Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan



Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai **7,20** dari nilai maksimal **9,00**.

- 3) Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment.  
Hasil evaluasi atas Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai **10,50** dari nilai maksimal **15,00**.

Kelemahan yang dijumpai:

Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memberikan laporan hasil pengukuran kinerja.

### **3 Pelaporan Kinerja**

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja memperoleh nilai **10,05** dari nilai maksimal **15,00** dengan perincian sebagai berikut :

- 1) Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja.  
Hasil evaluasi atas Terdapat Dokumen Laporan yang menggambarkan Kinerja memperoleh nilai **2,10** dari nilai maksimal **3,00**.

Kelemahan yang dijumpai;

Dokumen Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum direviu oleh APiP.

- 2) Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja.  
Hasil evaluasi atas Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja. informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya kinerja memperoleh nilai **2,70** dari nilai maksimal **4,50**.

Kelemahan yang dijumpai ;

1. LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memberikan Informasi mengenai target yang akan dicapai pada tahun evaluasi pada RPJMD / Renstra, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja pada tahun evaluasi (BAB II)
2. LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memberikan Informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun 2023) dan tahun – tahun sebelumnya (tahun 2022 dan tahun 2021) untuk dilakukan perbandingan kinerja (BAB III).
3. LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum menginformasikan perbandingan realisasi capaian Kinerja dengan data realisasi capaian Nasional.

4. LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang belum memberikan rekomendasi perbaikan atas hambatan / kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran OPD (BAB III).
- 3) Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya

Hasil evaluasi atas Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai 5,25 dari nilai maksimal 7,50.

Kelemahan yang dijumpai;  
LKjIP Dinas Lingkungan Hidup belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja dikarenakan target kinerja belum mencapai 100%.

#### 4 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Hasil evaluasi atas Evaluasi Internal memperoleh nilai 20,00 dari nilai maksimal 25,00 dengan perincian sebagai berikut:

- 1) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan.  
Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan memperoleh nilai 4,00 dari nilai maksimal 5,00.
  - 2) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai.  
Hasil evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai 6,00 dari nilai maksimal 7,50.
  - 3) Implementasi SAKIP.  
Hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai 10,00 dari nilai maksimal 12,50.
5. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang, beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
1. Pada LKjIP Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang agar memuat hal – hal sebagai berikut:
    - a. Informasi mengenai target dan realisasi kinerja tahun evaluasi (tahun 2023) dan tahun – tahun sebelumnya (tahun 2022 dan tahun 2021) untuk dilakukan perbandingan kinerja.




- b. Informasi mengenai target yang akan dicapai pada tahun evaluasi pada RPJMD / Renstra, kemudian dibandingkan dengan capaian hasil atau realisasi kinerja pada tahun evaluasi.
  - c. Informasi yang memadai dengan menyampaikan perbandingan realisasi capaian Kinerja dengan data realisasi capaian Nasional (BAB III).
  - d. Rekomendasi perbaikan atas hambatan / kendala yang terjadi, terutama mengenai tujuan dan sasaran OPD (Bab III).
  - e. Informasi terhadap faktor hambatan secara keseluruhan jika realisasi kinerja  $\leq 100\%$ .
2. Agar Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang membuat laporan pengukuran kinerja triwulan yang memberikan informasi mengenai target dan realisasi capaian kinerja setiap triwulan dan memberikan langkah – langkah perbaikan untuk realisasi yang tidak mencapai target, dan memberikan laporan hasil dari pelaksanaan perbaikan untuk laporan selanjutnya (Laporan Pengukuran Kinerja)..
  3. Menyampaikan pengajuan agar Laporan Kinerja ( LKJIP ) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang di Reviu oleh APIP sebelum dilaporkan.



Demikian disampaikan hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang.

Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Saudara.

Pengendali Teknis,



Ir. Eko Wahyuni  
Pembina Utama Muda/IV c  
NIP 19660219 1993032 003

Ketua TIM



Tio Marini Veronica, S.Pd  
Pembina/IVa  
NIP 19710309 2006042009

Mengetahui/Menyetujui  
Inspektur Daerah



Muhammad Syahril, SH, MH, QRMP  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19710713 200501 1 006

Wakil Penanggung Jawab



Elvi Martoni, SE. MM  
Pembina TK I (IV/b)  
NIP. 19681010 199303 1 006

Tembusan:

- Walikota Pangkalpinang.



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG  
**INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Rasakunda No.05 Pangkalpinang Telp/Fax (0717) 422770 Kode Pos 33143

**SURAT PERINTAH TUGAS**

Nomor : 700.SPT/16-PKPT/INPT/II/2024

Berdasarkan Nota Dinas Inspektur Pembantu II Nomor : 700/04/ND/Irbn - II/INPT/II/2024 tanggal 12 Februari 2024, Inspektur Daerah Kota Pangkalpinang atas nama Walikota Pangkalpinang:

**MENUGASKAN**


1. Muhamad Syahril, SH,MH, QRMP	Penanggungjawab
2. Elvi Martoni, SE,MM	Wakil Penanggung Jawab
3. Ir. Eko Wahyuni	Pengendali Teknis
4. Tio Marini Veronica, S.Pd	Ketua Tim
5. Rizka Hapsary, SE	Anggota Tim
6. Trisna Aprillia, S.Psi	Anggota Tim
7. Noveita Sari, SKM	Anggota Tim
8. Ryan Redhanle Putra,SH	Anggota Tim
9. Yuni Afriani Br.Sitepu, SE	Anggota Tim
10. Yolanda, S.IP	Anggota Tim
11. Andi Subandi, A.Md	Anggota Tim

Untuk Melakukan Pengawasan Evaluasi SAKIP OPD Pemerintah Kota Pangkalpinang Tahun 2023.

Penugasan ini dilaksanakan selama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung mulai tanggal 15 Februari s.d 15 Maret 2024.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Terima kasih atas dukungan  
Ibu/Bapak dengan tidak  
memberikan gratifikasi dalam  
bentuk apapun

Pangkalpinang, 12 Februari 2024  
Inspektur Daerah Kota  
Pangkalpinang.  
  
Muhamad Syahril, SH,MH, QRMP  
Pembina Tk.I  
NIP. 19710713 200501 1 006